



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

6. Undang- ..

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang;

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
5. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

B A B II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN



Pasal 2

- (1) Untuk membantu Kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Apabila terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, maka Bantuan Keuangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal atau setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B A B III

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1). Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran.

B A B IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kota (DPC) ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik yang bersangkutan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy Surat Keputusan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
 - d. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap dua.
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang.
- (3) Pengajuan bantuan Keuangan harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD.

B A B V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada ketua dan bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima;
- (2) Tata cara penyerahan bantuan kepada Partai Politik secara teknis diatur oleh Walikota.

BAB IV ...

B A B IV
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 November 2006



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 November 2006.



LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 29
Seri E No. 23

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

I. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsetaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistim Perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan Aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi atau Sekretariat Partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang guna memperjuangkan aspirasi Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 4	: Cukup jelas.
Pasal 5 Ayat (2)	: Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dapat diubah setiap tahun anggaran berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6 ayat 1	: Yang berwenang melegalisir Foto Copy Surat Keputusan tentang Susunan Kepengurusan Partai Politik di Tingkat Kabupaten / Kota adalah Dewan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan AD/ART Partai Politik.
Pasal 7 s/d pasal 9	: Cukup jelas.
